



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/052/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.6/1158.2/415.16/2026 Tanggal 05 Agustus 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Lembaga : KB ISLAM SAFINAH
Alamat Lembaga : DSN. SEKARU DS. SUKOPINGGIR KEC.
GUDO KAB. JOMBANG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2405220005761
NPSN : 70031857
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : SAFINAH SABARUDIN SEKARU
Nama Ketua Yayasan : ZENI MUSTHOFA

Alamat Yayasan : DSN. SEKARU DS. SUKOPINGGIR KEC.
GUDO KAB. JOMBANG

Akte Notaris : a. Nomor 02, Tanggal 18 Mei 2022
b. Dibuat oleh Notaris H. ROMLAN,
S.H.,M.Hum di JOMBANG

SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0010733.AH.01.04.Tahun
2022
b. Tanggal 19 Mei 2022

Izin Operasional ini berlaku selama 3 tahun mulai tanggal 29 Juli 2026 s.d
28 Juli 2029.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 07-08-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002